

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi “Pemerintah” yang berarti badan atau organisasi yang mengurus suatu negara.
2. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perbuatan cara atau perihal atau urusan dan badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Inu Kencana Syafi’ie (2003:3) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Usiono (2016:124) Dilihat dari aspek kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan aspek tugas dan kewenangan. Kata pemerintahan setidak-tidaknya mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan itu demi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya tujuan negara, segala kegiatan yang terorganisasikan mengandung arti bahwa segala kegiatan yang memenuhi syarat organisasi. pengertian bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, contohnya rakyat. Berikutnya berlandaskan pada dasar negara berarti segala kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, contohnya Pancasila dan UUD 1945 di negara Indonesia.

2. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
3. Ditinjau dari segi tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Ermaya Suradinata (dalam Zaidan Nawawi 2013:18) mengemukakan pengertian Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Pemerintahan

1. Tugas dan fungsi Pemerintahan

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan bersama, oleh karena itu, secara umum tugas dan fungsi pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintahan.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas,
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab VI tentang Urusan Pemerintahan bahwa urusan pemerintahan dibagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi 3 bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan moneter dan agama.
2. Urusan pemerintahan konkurent adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang mejadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - A. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
 - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - f. Sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja.
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Pangan.
 - d. Pertanahan.
 - e. Lingkungan hidup.
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - i. Perhubungan.
 - j. Komukisi dan informatika.
 - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah.
3. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu Pemerintahan yang ada di Daerah Kota Pekanbaru adalah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- e. Pelaksanan tugas-tugas lain.

2.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu : pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dan proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembangunan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat berat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengelolaan. Pada tahap ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir/ pengelolaan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Sampah

Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

1). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
2. Sampah rumah tangga itu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga itu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya.
 1. Sampah spesifik itu meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;

2). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 .

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 penyelenggara pengelolaan sampah yaitu :

1. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen SKRD dan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

2. Ketetapan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui program, kegiatan serta anggaran .
3. Keterpaduan program, kegiatan program dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk program pendidikan pengelolaann sampah, pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.
4. Penyelenggaraan pengelolaan sampah harus menerapkan SPM pengelolaan sampah.
5. SPM Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Peraturan Waliota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Teori Pengelolaan Sampah

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Adisasminta (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah, pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.

2.3 Konsep Kebijakan Publik

Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan public. Kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan politik. Istilah kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab dalam melayani kepentingan umum.

Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan dalam Harbani Pasalong (20:38), kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang menadalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Kemudian kebijakan publik itu sendiri menurut Carl Friedrich (dalam Agustino 2014:7) disebutkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

2.4 Konsep Sampah

Menerut defenisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-undang pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Manik (2003) mendefenisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dari barasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut :

- a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat,
- b. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia,
- c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003)

A. Sumber dan Jenis Sampah

1. Sumber-sumber sampah

- a. Sampah yang berasal dari pemukiman (domestic wastes) sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun dan sebagainya, pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabotan rumah tangga, daun-daunan dari kebun atau tanaman.

- b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api dan sebagainya.
- c. Sampah yang berasal dari dari perkantoran baik dari perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya.
- d. Sampah yang berasal dari jalanan raya sampah ini berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari : kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batuan-batuan dan sebagainya.
- e. Sampah yang berasal dari industri (industri wastes) sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berassal dari proses produksi, misalnya sampah-sampah pengepakan barang, logam dan sebagainya.
- f. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Sampah yang berasal dari pertambangan sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya : batubatuan, sisa-sisa pembakaran (arang) dan sebagainya.
- h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa : kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang dan sebagainya (Notoatmojo, 2003).

2. Jenis Sampah

a. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya

1. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya : logas/besi, pecahan gelas dan sebagainya.

2. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang ada pada umumnya dapat membusuk, misalnya : sisa-sisa makanan, daun-daunan dan sebagainya.

b. Sampah berdasarkan dapat dan tidaknya terbakar

1. Sampah yang mudah terbakar, misalnya : kertas, karet, kayu dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya : kaleng bekas, besi/logam bekas dan sebagainya.
- c. Sampah berdasarkan karakteristiknya
 1. Abu (Ashes) merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, dikantor maupun industri.
 2. Sampah jalanan (Street Sweeping) berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan.
 3. Bangkai binatang (Dead Animal) yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan.
 4. Sampah pemukiman (Household Refuse) yaitu sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan.
 5. Sampah hasil penghancuran gedung/bangunan (Demolotion Waste) yaitu sampah yang berasal dari perombakan gedung/bangunan.
 6. Sampah Khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaan, misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan sebagainya.

2.5 Pandangan Islam Tentang Kebersihan

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga manusia dengan sesama makhluk (termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini.

Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنَّا بِيهِ عَنْ أَنبِيٍّ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرِيمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظَّفُوا أَفْنِيَّتِكُمْ. روا الترمذی

Artinya : “Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah saw, : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai Keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmizi).

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Allah sangat menyukai kebersihan, kita sebagai umat di dunia ini dianjurkan untuk hidup bersih dan memperhatikan lingkungan disekitar agar terhindar dari kotoran seperti sampah. Dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit, dengan demikian kita akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa kepadaNya. Sangat mudah bagi kita mendapatkan petunjuk Allah SWT dan Rasul SAW tentang prinsip-prinsip hidup sehat dan bersih ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadist yang kedua dinyatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah, keimanan seseorang akan menjadi lengkap kalau dia dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadist ini menegaskan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan.

Hadist ini menjelaskan bahwa Islam agama yang bersih dan mencintai kebersihan, sebagai umat Islam kita harus menerapkan hidup bersih terutama di lingkungan tempat tinggal. Dengan hidup bersih kita akan terhindar dari penyakit dan dampak yang diakibatkan oleh sampah. Maka dari itu menjaga kebersihan lingkungan akan berdampak baik bagi kehidupan kita.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Heru Santa. 2015 “ Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi Kebersihan di Kota Pekanbaru.
 Hasil penelitian : strategi yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru telah dibuat dan disusun dengan sebaik mungkin berdasarkan teori kebijakan.
2. Elga Ananda. 2014 “ Analisis Strategi Komunikasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.
 Hasil penelitian : Strategi komunikasi sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Samarinda belum baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rika Pratiwi Wulandari. 2014 “Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota TanjungPinang”. Dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penghambat pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan kurangnya sarana atau alat pengelola sampah untuk daur ulang sampah.
4. Edi Hartono. 2015 “ Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan.
 Hasil penilitan : Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan belum maksimal di Kota Brebes.

2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

2. Pengelolaan Sampah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian Kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta melakukan pemahamannya. Maka konsep operasional penelitian ini pada Tabel 2.1 adalah sebagai berikut :


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	1. Pengurangan Sampah	a. Pembatasan timbulan sampah b. Pendaauran ulang sampah c. Pemanfaatan kembali
	2. Penanganan Sampah	a. Pemilahan sampah b. Pengumpulan sampah c. Pengangkutan sampah d. Pemrosesan akhir sampah
	3. Pembiayaan Pengelolaan Sampah	a. Pemerintahan/pemerintahan daerah b. BUMD c. Koperasi d. Badan Usaha Swasta e. Retribusi sampah dari masyarakat

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Kerangka Berpikir



(Gambar 2.1 Kerangka Berpikir)